

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119 TAHUN 2026
TENTANG
KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026-2031

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ketua dan sekretaris Dewan Pendidikan Nasional dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh anggota Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah telah memilih ketua dan sekretaris Dewan Pendidikan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Ketua dan Sekretaris Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026-2031.

KESATU : Menetapkan Ketua dan Sekretaris Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Ketua dan Sekretaris Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengoordinasikan program kerja Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah kepada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan rekomendasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, pengembangan kurikulum, asesmen pendidikan, dan pengelolaan sistem perbukuan.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan, sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Muhammad Ravii

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119 TAHUN 2026
TENTANG
KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PENDIDIKAN
NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2026-2031

KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026-2031

NO	NAMA	JABATAN
1.	Suyanto	Ketua
2.	Abdul Khohar	Sekretaris

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
REPUBLIC INDONESIA
Muhammad Ravii